



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 156 TAHUN 2018

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA SATUAN KERJA DANA TUGAS PEMBANTUAN  
PROGRAM PENERAPAN MODEL PENGELOLAAN LAHAN KRITIS BERBASIS  
MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan Program Penerapan Model Pengelolaan Lahan Kritis Berbasis Masyarakat, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengelola Satuan Kerja Dana Tugas Pembantuan Program Penerapan Model Pengelolaan Lahan Kritis Berbasis Masyarakat Tahun Anggaran 2018;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA SATUAN KERJA DANA TUGAS PEMBANTUAN PROGRAM PENERAPAN MODEL PENGELOLAAN LAHAN KRITIS BERBASIS MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2018.
- KESATU : Menunjuk Pengelola Satuan Kerja Dana Tugas Pembantuan Program Penerapan Model Pengelolaan Lahan Kritis Berbasis Masyarakat Tahun Anggaran 2018, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pengelola Satuan Kerja Dana Tugas Pembantuan (TP) sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaksanakan tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Satuan Kerja Dana Tugas Pembantuan Program Penerapan Model Pengelolaan Lahan Kritis Berbasis Masyarakat Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
U.b. Kepala Bagian Hukum  
  
**SUPARMAN, SIP. M.Hum**  
NIP. 196802081992031007

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 13 Maret 2018

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
4. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DIY;
5. Ketua DPRD Kab. Bantul;
6. Kepala Bappeda Kab. Bantutl;
7. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul;
8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 156 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PENUNJUKAN PENGELOLA SATUAN  
 KERJA DANA TUGAS PEMBANTUAN  
 PROGRAM PENERAPAN MODEL  
 PENGELOLAAN LAHAN KRITIS  
 BERBASIS MASYARAKAT TAHUN  
 ANGGARAN 2018

PENGELOLA SATUAN KERJA DANA TUGAS PEMBANTUAN PROGRAM PENERAPAN  
 MODEL PENGELOLAAN LAHAN KRITIS BERBASIS MASYARAKAT TAHUN  
 ANGGARAN 2018

No.	Jabatan dalam Satker	Jabatan dalam Dinas	Nama
1.	Kuasa Pengguna Anggaran	Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul	Ir. Pulung Haryadi, M.Sc NIP. 196408191990031010
2.	Pejabat Pembuat Komitmen	Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul	Ir. Agus Hudi Subagya, M.Sc NIP. 196108011991031005
3.	Penandatanganan SPM	Sekretaris Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul	Ir. Bambang Pin E, MM NIP. 196310081990031008
4.	Bendahara Pengeluaran	Analisis Irigasi dan Air Baku Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul	Priyanto, STP NIP. 198102041010011008
5.	Staf Pengelolaan	Kepala Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul	Nur Singgih Budi Utomo, SP NIP. 197206181998031011

BUPATI BANTUL,

TTD  
 SUHARSONO